



**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI TERHADAP AKTA KESEPAKATAN
BERSAMA YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS (STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR
339/PDT.G/2019/PN.BKS)**

Herman Joseph

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: hermjose2000@gmail.com)

Ariawan Gunadi

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (2007), Magister Hukum (M.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (2008), Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2013))

(E-mail: ariawangun@gmail.com)

Abstract

The application of the law is an application that has been determined by the government as a reflection of the rules that must be obeyed by law enforcement officials and the public. Agreement is a negotiated and typically legally binding arrangement between parties as to a course of action the absence of incompatibility between two things. In agreement, there are the terms called default (breach of contract). Default refers to non-fulfillment of an 'achievement' in the agreement which can be a failure to, do something, not do something, or pay an amount. Breach refers to breaches of an agreement in general, such as violations of the statements and guarantees, not cheating and so on, including default. It can be said that if a party is in default, that party is definitely in breach (of contract), but if a party is in breach (of contract), that party is not necessarily declared a default with all the consequences Based on article 1243 of the Civil Code which states that the definition of default is "reimbursement of costs, losses and interest due to non-fulfillment of an engagement, then it becomes mandatory, if the debtor, after being declared negligent in fulfilling his engagement, continues to neglect it, or if something must be given or made, can only be given or made, can only be given or made within the deadline that has been passed"

Keywords: Default, Agreement, Contract,

Abstrak

Penerapan hukum merupakan penerapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai cerminan aturan yang harus dipatuhi oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Perjanjian adalah pengaturan yang dinegosiasikan dan biasanya mengikat secara hukum antara pihak-pihak untuk tindakan yang tidak adanya ketidaksesuaian antara dua hal. Dalam perjanjian terdapat istilah yang disebut wanprestasi (pelanggaran kontrak). Wanprestasi mengacu pada tidak terpenuhinya 'prestasi' dalam perjanjian yang dapat berupa kegagalan untuk, melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau membayar sejumlah uang. Pelanggaran mengacu pada pelanggaran suatu perjanjian secara umum, seperti pelanggaran pernyataan dan jaminan, tidak curang dan sebagainya, termasuk wanprestasi. Dapat dikatakan bahwa apabila salah satu pihak wanprestasi, maka pihak tersebut pastilah wanprestasi, tetapi apabila salah satu pihak wanprestasi, maka pihak tersebut tidak serta merta dinyatakan wanprestasi dengan segala konsekuensinya. 1243 KUHPerdara yang menyatakan



bahwa pengertian wanprestasi adalah “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, maka menjadi wajib, jika debitur setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya tetap melakukan perikatan. mengabaikannya, atau jika sesuatu harus diberikan atau dibuat, hanya dapat diberikan atau dibuat, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam batas waktu yang telah berlalu”

Kata Kunci: *Wanprestasi, Perjanjian, Kontrak,*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia ialah makhluk hidup yang mempunyai bermacam kebutuhan. Hal yang tidak luput atas kehidupan dari manusia adalah perjanjian, sebab hampir di dalam tiap aspek pada kehidupan manusia senantiasa berkaitan dengan perjanjian, seperti didalam pemenuhan kebutuhan setiap harinya, jadi manusia akan membuat perjanjian jual-beli seperti disaat manusia ingin tempat tinggal yang kondisi nyaman, hanya saja mereka belum memiliki cukup uang untuk bisa mempunyai rumah sendiri, jadi mereka melakukan pembuatan perjanjian sewa menyewa dan untuk kebutuhan dan kegiatan kehidupan yang lain tidak luput atas perjanjian. Didalam kehidupan setiap hari manusia sebagai makhluk sosial senantiasa membuat perjanjian dengan manusia lain guna mencapai kesepakatan atau tujuan yang diharapkan.

Perjanjian dibuat oleh para pihak sebagai dasar dalam hubungan hukum mengenai kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui bersama yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan hadirnya perjanjian diharapkan hal-hal yang telah disepakati dapat berjalan dengan baik tanpa adanya halangan. Namun, dalam perjalanannya terdapat kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak senantiasa berjalan seperti mestinya. Prestasi ataupun pada bahasa inggris disebutkan juga dengan istilah "*performance*" dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu keterlaksanaan hal-hal yang tertulis didalam suatu kontrak dari pihak yang sudah mengikatkan diri, keterlaksanaan dimana yang sesuai dengan "*term*"



dan "condition" sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang berkaitan. Ada Pula yang merupakan model-model atas prestasi ialah contohnya yang disebutkan didalam Pasal 1243 KUH Perdata, ialah seperti memberi; berbuat; tidak berbuat sesuatu.

Namun, dalam praktiknya banyak pihak yang sudah membuat perjanjian tersebut mengingkari janji yang menjadi kewajiban dari para pihak tersebut. Hal ini disebut sebagai wanprestasi.

Tindakan wanprestasi bisa terjadi sebab bentuk kesengajaan, kelalaian, dan tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan dan kelalaian). Wujud dari wanprestasi bisa seperti:

1. Tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan untuk dilakukan.
2. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan hanya saja tidak sama dengan isi dari perjanjian.
3. Keterlambatan di dalam melaksanakan kewajiban perjanjian.
4. Melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan untuk tidak dilaksanakan.¹

Wanprestasi timbul dari persetujuan. Untuk mendalilkan suatu obyek hukum yang sudah wanprestasi, wajib adanya lebih dulu perjanjian antara kedua belah pihak seperti ditentukan di dalam Pasal 1320 KUH Perdata

Wanprestasi ada didalam Pasal 1243 KUH Perdata yang dinyatakan bahwa “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggat waktu yang telah dilampauinya”.²

¹⁾ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 16.

²⁾ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Arga Printing, 2007), hal. 146.



Kesengajaan ataupun kelalaian, kedua hal itu memunculkan dampak yang berbeda, yang mana dampak terdapatnya kesengajaan, debitur wajib lebih banyak mengganti kerugian dibandingkan dampak adanya kelalaian. Didalam melakukan perjanjian, wanprestasi akan selalu menjadi risiko dalam pelaksanaan perjanjian, oleh karena itu wanprestasi diatur di dalam undang-undang (KUH Perdata) untuk menanggulangi akibat dari pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian. Wanprestasi tidak selalu dilakukan dengan sengaja oleh beberapa pihak, dalam kasus tertentu, wanprestasi dapat terjadi karena adanya situasi kondisi yang tidak terduga. “Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.”³

Dalam studi kasus dalam penelitian ini (Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No 339/PDT.G/2019/PN.BKS) mantan pasangan suami-istri yang sudah sah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 156/AC/2009/PA/Kng tertanggal 10 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kuningan, Jawa Barat membuat Akta Kesepakatan Bersama Nomor 04 tertanggal 13 Desember 2012 di hadapan Edna Hanindito, S.H., M.Kn. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Bekasi yang bertujuan untuk mengatur hal-hal mengenai tanggung jawab pengasuhan anak-anak, tanggung jawab pembiayaan kebutuhan sehari-hari anak-anak, tanggung jawab pembiayaan pendidikan anak-anak, dan tanggung jawab pembiayaan kesehatan anak-anak, serta pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tersebut. Bahwa Akta Kesepakatan Bersama tersebut menjelaskan mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak suami

³ *Ibid.*, hal.7.



untuk memenuhi kebutuhan hidup 3 (tiga) orang anak hingga mereka dewasa.

Akta Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk memenuhi tanggung jawab mantan suami terhadap mantan istri, sesuai dengan Pasal 107 Ayat (2) KUH Perdata dan Pasal 34 Ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 terkait dengan Perkawinan yang menyatakan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu kebutuhan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Tetapi pada prakteknya mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya dan melakukan wanprestasi yang berujung kepada gugatan di Pengadilan Negeri Bekasi, mengingat bahwa akta yang dibuat di hadapan notaris tersebut bersifat otentik, menimbulkan pertanyaan kepada Penulis mengenai bagaimana kekuatan mengikat atau legalitas dan keabsahan dari Akta Kesepakatan bersama terhadap mantan suami yang tidak memberikan tanggung jawab terhadap mantan istri serta perlindungan hukum apa yang dapat diberikan bagi mantan istri dari tindakan wanprestasi dalam Akta Kesepakatan Bersama yang telah dibuat di hadapan notaris ini. Adapun yang menjadi pembatasan mengenai penelitian ini adalah mengenai hukum perdata yang berpedoman kepada KUH Perdata sebagai sumber acuan hukum dalam penelitian ini. Merujuk pada kasus dan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai hal ini dan akan diteliti melalui skripsi dengan judul “Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Akta Kesepakatan Bersama Yang Di Buat Di Hadapan Notaris”

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan uraian jadi yang akan menjadi isu hukum di dalam penulisan yaitu:

1. Bagaimana kekuatan mengikat dari Akta Kesepakatan Bersama yang dibuat di hadapan notaris terhadap mantan suami yang



tidak memberikan tanggung jawab terhadap mantan istri dan anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 339/PDT.G/2019/PN.BKS)?

2. Bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada mantan istri dan anak yang tidak memperoleh tanggung jawab biaya hidup dari mantan suami yang melanggar Akta Kesepakatan Bersama yang dibuat di hadapan notaris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 339/PDT.G/2019/PN.BKS)?

C. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian ialah suatu aktivitas ilmiah yang kaitannya dengan Analisa dan konstruksi, yang dilaksanakan dengan metodologis, sistematis serta konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan metode ataupun cara tertentu, sistematis ialah sesuai dengan suatu sistem, sedangkan konsisten artinya tidak terdapat hal-hal yang melakukan pertentangan dalam kerangka tertentu.⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian hukum normatif ataupun doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif ialah suatu proses untuk menemui aturan hukum, prinsipnya hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.⁵ Penelitian disana memberi penjelasan yang sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis keterkaitan antara aturan yang menjelaskan daerah

⁴ Soejono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: UI-Press, 2019), hal.42.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hal. 35.



kesulitan tertentu. Didalam penelitian hukum secara normatif disini memposisikan hukum sebagai sebuah bangunan system norma. System norma yang dimaksudkan ialah terkait dengan asas-asas, norma, kaidah dari aturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin (ajaran). Sistem norma bertujuan untuk memberikan pembenaran preskriptif mengenai suatu peristiwa hukum dan menjadi pokok kajian dalam penelitian hukum normatif.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis, dilakukan dengan menggambarkan atau mendeskripsikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang kemudian dikaitkan dan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum untuk diambil kesimpulannya.⁶

3. Jenis Data

Jenis data yang dimanfaatkan dalam penelitian yaitu data sekunder yang didapat dari bahan-bahan hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer, ialah bahan hukum dimana sifatnya autoritatif berarti mempunyai otoritas, yang terdiri dari: perundang-undangan, dan putusan hakim.⁷ Bahan hukum primer pada penelitian disini ialah: Kitab UU Hukum Perdata.
- b. Bahan hukum sekunder, ialah seperti seluruh publikasi terkait dengan hukum yang mencakup buku-buku teks, kamus hukum, jurnal ataupun artikel hukum, dan komentar mengenai putusan dan permasalahan yang dihadapi dan sebagainya.⁸

⁶) Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 29.

⁷) Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hal. 35.

⁸) *Ibid.*, hal. 141.



- c. Bahan non-hukum, ialah bahan dimana dipakai sebagai pelengkap bahan hukum ialah memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya buku-buku non-hukum, wawancara dalam bentuk lisan selama memiliki keterkaitan dengan penelitian.⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik studi dokumen ataupun studi kepustakaan ataupun *library research*. Studi kepustakaan merupakan suatu alat pengumpulan bahan hukum tertulis dengan memanfaatkan *content analysis*.¹⁰ Berkaitan dengan hal itu, studi kepustakaan dilakukan terhadap bahan-bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (non-hukum), melalui buku, penelusuran internet, dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan perlindungan hukum untuk pihak yang dirugikan atas penyimpangan isi perjanjian yang dibuat di hadapan notaris. Studi dokumen atau studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber (obyeknya) namun dari sumber lain (bahan hukum).¹¹

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dipakai ialah dengan melakukan sistematisasi bahan hukum melalui seleksi atau pemilihan data sekunder dari bahan-bahan hukum. Selanjutnya, mengkategorikan menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum tersebut untuk mendapatkan data hasil penelitian yang sistematis dan logis. Hal disini artinya ada hubungan ataupun keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan

⁹⁾ *Ibid.*, hal. 204.

¹⁰⁾ *Ibid.*, hal. 21.

¹¹⁾ *Ibid.*, hal. 27.



suatu gambaran secara umum jawaban atas hasil penelitian.¹² “Bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan dikelompokkan selanjutnya ditelaah dengan menggunakan pendekatan guna memperoleh gambaran atas jawaban dari permasalahan yang menjadi pusat kajian dalam penelitian. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan atau *statute approach* yaitu dengan menganalisis semua regulasi dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi.”¹³ “Peraturan-peraturan yang ada tersebut digunakan untuk memecahkan dan menjawab permasalahan yang sedang dihadapi. Peraturan yang Penulis gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 107 ayat (2) KUH Perdata, Pasal 1243 KUH Perdata, Pasal 1247 KUH Perdata, Pasal 1248 KUH Perdata, dan Pasal 1313 KUH Perdata.”

6. Teknik Analisis Data

“Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, namun memberikan gambaran atau deskripsi melalui kata-kata atas temuan-temuan sehingga lebih memprioritaskan mutu atau kualitas dari data bukan kuantitas.¹⁴ Penelitian dengan analisis kualitatif ini dilakukan dengan pengumpulan seluruh data primer maupun sekunder. Kemudian setelah dikumpulkan, akan diolah dan dianalisis dengan sistematis, digolongkan ke dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan atau dikaitkan antara satu data dengan

¹²⁾ *Ibid.*, hal. 101.

¹³⁾ *Ibid.*, hal. 134.

¹⁴⁾ Salim HS dan Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 19.



data yang lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari pandangan Penulis setelah memahami keseluruhan kualitas data.”¹⁵

II. PEMBAHASAN

A. Kekuatan Mengikat Dari Akta Kesepakatan Bersama Yang Dibuat Di Hadapan Notaris (Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 339/PDT.G/2019/PN.BKS)

Dalam kasus ini (Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 339/PDT.G/2019/PN.BKS) mantan pasangan suami-istri yang sudah sah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 156/AC/2009/PA/Kng tertanggal 10 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kuningan, Jawa Barat membuat Akta Kesepakatan Bersama Nomor 04 tertanggal 13 Desember 2012 di hadapan Edna Hanindito, S.H., M.Kn. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Bekasi yang bertujuan untuk mengatur hal-hal mengenai tanggung jawab pengasuhan anak-anak, tanggung jawab pembiayaan kebutuhan sehari-hari anak-anak, tanggung jawab pembiayaan pendidikan anak-anak, dan tanggung jawab pembiayaan kesehatan anak-anak, serta pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tersebut. Akta kesepakatan bersama tersebut menjelaskan mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak suami untuk memenuhi kebutuhan hidup 3 (tiga) orang anak hingga mereka dewasa.

Karena prinsip dari suatu perjanjian pada dasarnya adalah adanya iktikad baik dalam melaksanakan perjanjian itu, maka seharusnya para pihak yang

¹⁵⁾ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hal. 199.



terlibat di dalam perjanjian tersebut berusaha untuk memenuhi isi dari apa yang diperjanjikan, kecuali dalam hal beberapa tertentu adanya keadaan memaksa dimana terdapat suatu kondisi yang tidak bisa diduga-duga akan terjadinya, sehingga menghalangi salah seorang pihak untuk melaksanakan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan kondisi mana tidak bisa dipersalahkan untuknya yang membuat para pihak tidak dapat memenuhi prestasinya dalam perjanjian. Jika tidak ada keadaan yang memaksa terjadinya wanprestasi maka sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata, tergugat harus memberikan ganti rugi kepada penggugat berupa ganti rugi dengan rentang waktu dimulainya perjanjian sampai dengan pada saat gugatan tersebut dilakukan.

Menurut Subekti “Perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang melibatkan dua pihak atau lebih berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”¹⁶ Perikatan ialah suatu keterkaitan atas hukum yang terjadi baik sebab adanya suatu perjanjian ataupun dengan adanya hukum. Hubungan hukum ialah hubungan yang melahirkan akibat hukum ialah dengan terdapatnya hak dan kewajiban.¹⁷ Suatu perjanjian yang sah secara hukum mempunyai kekuatan yang mengikat untuk para pihak yang terlibat di dalamnya, dan dampaknya hukum dari lahirnya perikatan tersebut ialah:

1. Para pihak terikat pada isi perjanjian dan juga berlandaskan kepada kepatuhan, kebiasaan dan undang-undang (Pasal 1338, 1339 dan 1340 KUH Perdata)
2. Perjanjian wajib dilakukan dengan prinsip iktikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata)

¹⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.Cit*, hal. 1.

¹⁷ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan Ke-2, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hal. 80.



3. Pihak korban wanprestasi bisa menuntut pembatalan perbuatan pihak yang melakukan wanprestasi yang merugikan pihak yang melakukan wanprestasi tersebut (*actio pauliana*) (Pasal 1341 KUH Perdata)

Berdasarkan Pasal 1315 KUH Perdata, Pada dasarnya tidak ada seseorang yang bisa mengikatkan diri mengatasnamakan diri sendiri ataupun meminta penetapan suatu janji kepada dirinya sendiri. Jadi seseorang dapat secara bebas membuat perjanjian berarti orang tersebut bebas untuk menentukan isi, luas dan bentuk perjanjian sebagaimana yang telah diterangkan di dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”; Suatu perjanjian yang telah dibuat tidak bisa diambil kembali kecuali dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan, atau dengan adanya alasan-alasan yang dari UU diterangkan cukup untuk itu dan suatu perjanjian tersebut wajib dijalankan dengan prinsip iktikad baik.

Berdasarkan Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan dari beberapa narasumber dalam penelitian ini, yaitu Ibu Francies Monique Hetharia, S.H. selaku pengacara, yang menyatakan bahwa akta kesepakatan bersama mempunyai kekuatan yang mengikat sebagai UU untuk para pihak yang membuatnya dan Bapak Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H. selaku dosen di Universitas Tarumanagara yang menyatakan juga bahwa mengenai daya ikat dari akta kesepakatan bersama sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian bahwa perjanjian yang dibuat dari para pihak itu seperti UU untuk mereka yang membuat sifatnya mengikat.



Di Dalam hal tersebut, maka akta kesepakatan bersama memiliki daya ikat yang sama dengan perjanjian lainnya sesuai atas pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata.

B. Perlindungan Hukum Bagi Mantan Istri dan Anak (Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 339/PDT.G/2019/PN.BKS)

Wanprestasi adalah: “Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.”¹⁸ Pada dasarnya seorang dapat dikatakan melakukan kelalaian atau wanprestasi karena :

1. Tidak terpenuhinya prestasi sama sekali.
2. Melakukan prestasi yang tidak sempurna;
3. Keterlambatan dalam pemenuhan prestasi; dan
4. Melaksanakan apa yang di dalam perjanjian dilarang dilaksanakan.¹⁹

Di Dalam kondisi tersebut diatas bisa dikatakan bahwa ada pihak yang melakukan wanprestasi sehingga memunculkan kerugian untuk pihak lain. Didalam hal tersebut pihak tersebut harus memberikan pembuktian bahwa dia tidak memenuhi prestasi itu penyebabnya hal apa, apakah karena kondisi dalam memaksa (*overmacht*), sebab pihak lain dalam perjanjian tersebut juga telah melakukan wanprestasi atau karena adanya pelepasan hak yang terjadi Sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata unsur-unsur wanprestasi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Terdapat perjanjian yang sah,
2. Terdapat kesalahan (sebab kelalaian dan kesengajaan),
3. Terdapat kerugian,

¹⁸⁾ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Arga Printing, 2007), hal. 146.

¹⁹⁾ Pena Rifai, “Hal-Hal Yang Termasuk Kategori Wanprestasi”, <http://pena-rifai.blogspot.com/2010/11/hal-hal-yang-termasuk-kategori.html>, 10 Juni 2022, hal.1.



4. Terdapat sanksi, yang bisa berbentuk ganti rugi, yang dapat akibatnya pada pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan pembayaran biaya perkara (apabila perkaranya di bawa sampai ke tahap pengadilan).

Wanprestasi ialah istilah atau keadaan yang mengarah kepada tidak terlaksananya suatu prestasi dari salah satu pihak. Terjadi wanprestasi berakibat kepada pihak lawan dari pihak yang melakukan wanprestasi mendapatkan kerugian. Karena adanya kerugian yang diakibatkan dari pihak yang melaksanakan wanprestasi inilah jadi pihak yang sudah melaksanakan wanprestasi itu wajib menanggung dampak atas tuntutan pihak lawan yang bisa seperti :

1. Batalnya perjanjian;
2. Batalnya perjanjian beserta dengan tuntutan ganti rugi;
3. Pemenuhan atas perjanjian dan pemenuhan atas perjanjian disertai atas tuntutan ganti rugi.

Untuk mengatasi adanya tindakan wanprestasi tersebut, maka mengakibatkan adanya kebutuhan akan solusi supaya dapat terlaksana apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perikatan ialah adanya keadilan untuk para pihak. Hal bisa terwujud, yaitu dengan memberi suatu perlindungan untuk para pihak yang ikut serta di dalam perjanjian, terutama pihak yang mengalami kerugian. Prinsip perlindungan adalah dasar di dalam hukum perjanjian. Walau saja salah satu pihak ada yang sudah melaksanakan wanprestasi, terkait dengan kepentingannya di dalam hukum juga tetap wajib terlindungi. Perlindungan hukum yang bisa diberi untuk pihak yang sudah melaksanakan wanprestasi itu diantaranya seperti:

1. Terdapat mekanisme tertentu untuk pemutusan suatu perjanjian
2. Kewajiban melakukan somasi (Pasal 1238 KUH Perdata)
3. Kewajiban memutuskan perjanjian timbal balik melewati pengadilan (Pasal 1266 KUH Perdata)



4. Pembatasan untuk pemutusan perjanjian

Dengan adanya tindakan wanprestasi itu sendiri disertai dengan konsekuensi secara yuridis ialah pihak yang sudah melaksanakan wanprestasi wajib menanggung dampak berbentuk ganti rugi ialah :

1. Biaya, merupakan semua pengeluaran ataupun ongkos yang secara nyata telah dikeluarkan dari pihak korban wanprestasi.
2. Rugi, merupakan kerugian yang terjadi dengan adanya kerusakan barang-barang kepunyaan pihak yang melakukan tindakan wanprestasi yang diakibatkan oleh kelalaian pihak yang melakukan tindakan wanprestasi itu tersebut
3. Bunga, merupakan kerugian yang berbentuk hilangnya keuntungan yang merupakan ekspektasi dari salah satu pihak korban wanprestasi.²⁰

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari berbagai narasumber dalam penelitian ini, yaitu Ibu Francies Monique Hetharia, S.H. selaku pengacara, yang menyatakan bahwa ada konsekuensi yuridis bagi pelaku wanprestasi yaitu harus menanggung akibat, ada ganti rugi, biaya yang sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak, bunga yang dikenakan, dan lain-lain. Bapak Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H. selaku dosen di Universitas Tarumanagara yang juga menyatakan bahwa ketika prestasi itu tidak dilakukan oleh debitur maka itu akan membuat suatu kondisi yang disebut dengan cidera janji atau wanprestasi, maka sesuai dengan pasal 1234 KUH Perdata mereka yang melakukan wanprestasi bisa diajukan gugatan kepadanya dan tentu mereka harus membayar pokok ganti kerugian termasuk bunga.

Terkait dengan ganti rugi dampak wanprestasi memiliki beberapa batasan berdasarkan pada UU yang menentukan bahwa kerugian yang wajib diberi pertanggungjawaban yaitu:

²⁰ Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian", hal. 50



1. Kerugian yang bisa diduga saat lahirnya perjanjian. Sesuai pasal 1247 KUH Perdata, debitur hanya diharuskan melakukan pembayaran ganti rugi yang secara nyata sudah terjadi ataupun sudah bisa diduga saat perjanjian ditetapkan, terkecuali apabila hal tidak terpenuhi perjanjian itu berdampak dari tipu daya yang dilaksanakan darinya.
2. Kerugian yang diakibatkan secara langsung oleh wanprestasi. Sesuai dengan Pasal 1248 KUH Perdata, apabila tidak terpenuhinya perjanjian tersebut diakibatkan dari tipu daya debitur, maka pembayaran ganti rugi sekedar terkait dengan kerugian yang disebabkan dari debitur.
3. Sesuai dengan prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus*, jadi pihak yang menderita kerugian dampak dari adanya tindakan wanprestasi bisa menerima ganti rugi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya kewajiban dalam perjanjian tersebut.²¹

Prinsip dasar didalam hukum perjanjian merupakan prinsip perlindungan yang diberikan untuk para pihak, terlebih kepada pihak yang dirugikan. Berdasarkan pada prinsip perlindungan yang diberikan kepada pihak yang dirugikan disini, jadi jika tindakan wanprestasi terjadi terhadap suatu perjanjian, maka pihak lain yang mengalami kerugian diberikan berbagai hak sebagai berikut :²²

1. Menolak melaksanakan prestasi atau menolak melaksanakan prestasi kemudian apabila pihak lain sudah melaksanakan wanprestasi.
2. Menolak prestasi kemudian dari pihak lawan. Jika pihak lawan sudah melaksanakan suatu tindakan wanprestasi, jadi pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk melaksanakan penolakan keterlaksanaan prestasi selanjutnya dari pihak lawan tersebut.

²¹⁾ Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian", hal. 52.

²²⁾ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 96.



3. Penuntutan restitusi. Dalam beberapa kasus, ada kemungkinan yang mana salah satu pihak sudah melaksanakan wanprestasi, sementara pihak lain sudah selesai atau telah memulai untuk menjalankan prestasinya sesuai dengan yang telah tertera di dalam perjanjian yang telah disepakati bersama.

Di Dalam kasus itu, jadi pihak yang sudah melaksanakan prestasinya berhak untuk menuntut restitusi dari pihak lain yang melakukan wanprestasi, yaitu menuntut supaya dikembalikan atau dibayar setiap prestasi yang telah dilakukan olehnya.

Dalam hal ada pihak yang melaksanakan wanprestasi maka pihak lain yang dirugikan berhak melakukan penuntutan salah satu dari lima kemungkinan yaitu

1. Penuntutan pembatalan atau pemutusan perjanjian.
2. Bisa menuntut pemenuhan perjanjian.
3. Penuntutan penggantian kerugian.
4. Penuntutan pembatalan dan penggantian kerugian.
5. Penuntutan pemenuhan dan pengganti kerugian²³

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya tidak ada seseorang yang bisa mengikatkan diri mengatasnamakan diri sendiri ataupun meminta penetapan suatu janji kepada dirinya sendiri. Jadi seseorang dapat secara bebas membuat

²³⁾ *Ibid*, hal. 97.



perjanjian berarti orang tersebut bebas untuk memilih isi, luas dan bentuknya suatu perjanjian sebagaimana yang telah diterangkan didalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”; Suatu perjanjian yang telah dibuat tidak bisa ditarik kembali kecuali dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan, atau dengan adanya alasan-alasan yang dari UU diterangkan cukup untuk itu dan suatu perjanjian tersebut harus dijalankan dengan prinsip iktikad baik.

2. Mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan karena akibat dari wanprestasi ada konsekuensi yuridis bagi pelaku wanprestasi yaitu harus menanggung akibat, ada ganti rugi, biaya yang sudah dikeluarkan dari salah satu pihak, bunga yang dikenakan, dan lain-lain dan sesuai dengan pasal 1234 KUH Perdata mereka yang melakukan wanprestasi bisa diajukan gugatan kepadanya dan tentu mereka harus membayar pokok ganti kerugian termasuk bunga.

B. Saran

1. Dalam membuat perjanjian, para pihak sudah sepatutnya wajib untuk mematuhi semua hal yang sudah tertera dan tertuang di dalam perjanjian tersebut dan menjalankan kewajiban semaksimal mungkin, kecuali adanya keadaan memaksa yang dapat membuat pelaksanaan perjanjian tersebut terhambat karena sesuai perjanjian yaitu UU untuk pihak yang terlibat di dalamnya.
2. Dalam memutus perkara, seharusnya hakim memperhatikan juga keadaan yang sedang dihadapi oleh para pihak supaya kepastian hukum dapat diberikan secara maksimal kepada para pihak dan keadilan dapat tercapai.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Diantha, I Made Pasek . *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.)
- HS, Salim dan Erlies. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.)
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Cetakan Ke-2. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-13. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.)
- Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.)
- Soekanto, Soerjono. “Pengantar Penelitian Hukum”, (Jakarta: UI-Press, 2019.)
- Subekti. R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Arga Printing, 2007.)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2009.)

B. Artikel Jurnal Online

- Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis “*Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*”.

C. Website



Pena Rifai. “*Hal-Hal Yang Termasuk Kategori Wanprestasi*”,

<http://pena-rifai.blogspot.com/2010/11/hal-hal-yang-termasuk-kategori.html>. 10 Juni 2022.